


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2007 PASAL 2  
DI PASAR SEGITIGA KECAMATAN TUALANG  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**HALIMATUL HIDAYAH**

**NIM. 11820422998**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1443 H/2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Pasar Segitiga Perawang Kecamatan Tualang)**, yang ditulis oleh:

Nama : Halimatul Hidayah  
Nim : 11820422998  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 April 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Wahidin, M.Ag

NIP. 197101081997031003

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 Di Pasar Segitiga Kecamatan Tulang Menurut Perspektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Halimatul Hidayah  
 NIM : 11820422998  
 Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juni 2022  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M. Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag**

Penguji II  
**Haswir, M. Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Halimatul Hidayah  
 NIM : 11820422998  
 Tempat/Tgl. Lahir : Perawang/ 30 Maret 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul Skripsi :

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2007 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Pasar Segitiga Perawang Kecamatan Tualang)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2022  
Yang membuat pernyataan



Halimatul Hidayah  
NIM. 11820422998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Halimatul Hidayah (2022): Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 di Pasar Segitiga Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari tidak terealisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut menimbulkan berbagai permasalahan termasuk di Pasar Segitiga Tualang. Keberadaan ini membuat pemerintah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penataan pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 di Pasar Segitiga Tualang, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segitiga Tualang.. Penelitian ini dilakukan di Pasar Segitiga Perawang Kecamatan Tualang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 belum terlaksana sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk penataan, pemerintah sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tetapi masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi aturan dikarenakan kurangnya tindakan pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan tinjauan menurut fiqh siyasah dengan melihat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 belum sepenuhnya terlaksana oleh Pemerintah adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan fiqh siyasah.

**Kata Kunci: Penataan, Pedagang Kaki Lima, Fiqh Siyasah**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Ilman), Ibunda (Sahmida), dan dua kakak penulis (Faridhatul Hamdiyah, S.Pd dan Ahdatul Ilmi, S.Pd), serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi serta membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku rektor Uin Suska Riau, beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Rahman Alwi, S.Ag., M.A dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (siyasah), yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat dan kemudahan kepada penulis.
7. Kepada Ibu Erlinda selaku Kordinator Wilayah Kecamatan Tualang, Bapak Hendrawan selaku pengurus pasar, dan anggota Satpol PP Kecamatan Tualang yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Bapak dan Ibu dosen atas ilmu yang telah diberikan serta pengelola perpustakaan Uin Suska Riau atas peminjaman buku sebagai referensi penulis.
9. Kepada Irfan Ricky Setiawan yang telah memberikan semangat, bantuan dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Aifa Salma, Rita Nadira, Tania Putri, Teti Agustina, April Chahayani, Melita Anjela dan Rany Agnesia yang telah banyak membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tahun 2021.
12. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara kelas B angkatan 2018 yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam skripsi ini. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 April 2022

Penulis





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	14
1. Penataan .....	14
2. Pedagang Kaki Lima .....	16
3. Peraturan Daerah .....	20
4. Keberadaan pedagang Kaki Lima Terhadap Lalu Lintas .....	27
5. Fiqh Siyasah .....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	38
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Populasi dan Sampel .....	39
E. Sumber Data .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
G. Analisis Data dan Metode Penulisan .....	41
H. Metode Penulisan .....	42



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PEMBAHASAN HASIL DATA PENELITIAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	43
1. Gambaran Umum Kecamatan Tualang .....	43
2. Gambaran Umum Pasar Segitiga .....	44
B. Penyajian Data .....	45
1. Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 Di Pasar Segitiga Tualang.....	45
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Segitiga Tualang.....	52

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara-negara berkembang saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap warga negara berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik, melalui sektor formal maupun sektor informal. Sektor formal yaitu bidang usaha yang mendapatkan izin dari pemerintah atau pejabat berwenang pada suatu kawasan dimana bidang usaha ini terdaftar pada instansi pemerintahan yang diakui secara negara. Sedangkan sektor informal yaitu sektor usaha mandiri yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil dan biasanya berdiri ditempat publik. Secara umum dapat disimpulkan sektor informal adalah unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi dari pemerintah. Tetapi terdapat batasan yang tegas tentang sektor informal dalam ruang lingkup kegiatannya.

Sektor informal merupakan sektor yang mampu menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang relatif murah untuk masyarakat menengah kebawah. Selain itu, sektor informal juga bersedia menampung tenaga kerja tanpa adanya syarat khusus seperti keterampilan kerja dan latar belakang pendidikan.<sup>1</sup> Dengan demikian, sektor informal memegang peranan yang

---

<sup>1</sup> Dinda Ainayah, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sei Sikambang Kota Medan”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2021), h. 2.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup penting dalam perkembangan perekonomian negara berkembang seperti Indonesia.

Kecamatan Tualang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada awalnya Kecamatan Tualang dan sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan perkebunan, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan perkebunan menjadi kawasan perumahan serta kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis. Sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting pada pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Tualang ini.

Perkembangan jumlah penduduk telah memberikan pengaruh bagi beberapa kegiatan usaha dimasa sulit mencari lapangan pekerjaan pada saat ini, banyak orang yang memilih secara alternatif untuk melakukan kegiatan usaha, salah satunya dengan usaha berdagang. Salah satu bentuk dari sektor infromal adalah Pedagang Kaki Lima.

Perkembangan kegiatan perdagangan di Kecamatan Tualang bukan hanya terjadi di pasar, pertokoan, online shop maupun pusat perbelanjaan, namun juga dilakukan di pusat-pusat keramaian seperti tempat wisata, area sekolah, maupun tempat lainya yang pada umumnya aktivitas tersebut dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima memanfaatkan banyaknya aktivitas manusia di daerah tersebut dengan berdagang sebagai sumber ekonomi. Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang cukup pesat dengan jumlahnya yang semakin banyak.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima semakin berkembang menuntut pemerintah Kabupaten Siak untuk mengatur dan mengawasi aktivitas Pedagang Kaki Lima. Sesuai dengan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup> Ayat (6) pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>3</sup> Maka secara tidak langsung Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum. Hal ini terlihat hampir setiap Kota maupun Kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah dalam rangka mengatasi masalah

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2).

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketertiban, kebersihan dan keindahan, tidak terkecuali dengan Kabupaten Siak.

Pemerintah Kabupaten Siak sudah berusaha menata Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, namun pada kenyataannya permasalahan seputar Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Tualang, Kelurahan Perawang, Jalan Raya Km 4 masih menjadi permasalahan yang sangat pelik. Faktanya, berdasarkan penelitian awal secara umum kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima tidak dilaksanakan secara maksimal, tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat baik pemilik toko, pejalan kaki maupun konsumen masyarakat umum.

Di kecamatan Tualang sudah banyak Pedagang Kaki Lima yang menempati area Pasar Segitiga, yang rata-rata adalah penjual sayur-sayuran, buah-buahan, pedagang daging, pedagang bumbu-bumbu masakan dan pedagang ikan. Keberadaan para pedagang ini masih belum teratur dan mengganggu karena letaknya dibahu jalan sehingga mengakibatkan jalanan di area Pasar Segitiga menjadi macet dan padat.

Pedagang kaki lima termasuk dalam kegiatan berdagang atau berwirausaha, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

تَسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: “Sembilan dari sepuluh pintu rezki ada dalam perdagangan”. (HR. Ahmad).<sup>4</sup>

Dari hadits tersebut Rasulullah mengajarkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Jiwa berdagang Rasulullah tumbuh sejak beliau masih kecil, Rasul bekerja menjadi seorang pengembala kambing demi menjaga kehormatan dan harga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Pada saat usia beliau 12 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Syiria bersama Abu Thalib, disinilah beliau banyak belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya, hingga akhirnya berdagang sendiri di kota Makkah.

Kehadiran dari Pedagang Kaki Lima diakui sebagai potensi ekonomi yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang Kaki Lima mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan Pedagang Kaki Lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup> Peraturan daerah ini merupakan salah satu alat penguasa atau pemerintah untuk bertindak agar segala tindakannya

<sup>4</sup> Pengusaha Muslim, <https://notausahawan.wordpress.com/2012/11/26/status-hadis-9-dari-10-rezeki-ialah/perniagaan/>. Diakses pada 30 Mei 2021.

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), h. 8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai dasar hukum atau legalitas, sehingga perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan sah dimata hukum. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Siak dapat dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengertian Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 pasal 1 ayat (9) adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.<sup>6</sup>

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab 4 Pasal 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.<sup>7</sup>

Pada pasal ini mengandung arti bahwa Pedagang Kaki Lima dilarang melakukan usaha pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah jika tidak memiliki Tanda Daftar Usaha. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab 5 Pasal 1 menyebutkan bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha diwajibkan memelihara kebersihan,

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>7</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha. Namun dalam prakteknya terdapat bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak.

Pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi yaitu berbentuk penataan tempat berjualan pada bahu jalan dan trotoar jalan sehingga mengganggu ketertiban umum. Jika ini adalah kondisi tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima, maka hal tersebut bukanlah suatu ketertiban dan keindahan, tetapi mengakibatkan terganggunya kebersihan lingkungan dan mengganggu keindahan disekitar lokasi tempat usaha. Untuk menghindari pelanggaran dan penyimpangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pengawasan yang ketat, dan jika perlu diberikan tindakan yang tegas kepada para Pedagang Kaki Lima yang tidak mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan harapan hal itu dapat mewujudkan ketertiban dan keindahan serta kebersihan lingkungan di sekitar lokasi tempat usaha.

Pemerintah Kabupaten Siak dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 12 tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima senantiasa melakukan penataan kepada Pedagang Kaki Lima, agar Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan serta menjaga keseimbangan kegiatan Pedagang Kaki Lima dengan kepentingan umum.





Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang bertujuan untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah. Tetapi sering kali dalam penataan Pedagang Kaki Lima diartikan sebagai pembersihan sebuah ruang publik dari kegiatan bisnis usaha Pedagang Kaki Lima yang tidak resmi. Pembersihan tersebut sering kali dilakukan dengan tanpa adanya solusi yang baik, sehingga terjadi gesekan antara para Pedagang Kaki Lima dan aparat pemerintah. Penataan yang dibuat akan mengurangi resiko pergolakan dan gesekan yang tidak perlu. Penataan sebaiknya diartikan sebagai pembinaan, sehingga Pedagang Kaki Lima dapat diajak bekerja sama, dibimbing kearah kemandirian ekonomi dan menyadarkan akan pentingnya keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Siak telah mengadakan penataan Pedagang Kaki Lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum, misalnya di bahu jalan, dan ditrotoar sehingga hal tersebut sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum, dan juga mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. Seperti yang terjadi di Pasar Segitiga Kecamatan Tualang..

Pasar Segitiga merupakan salah satu pasar yang ada di Kabupaten Siak, tepatnya yaitu diwilayah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang. jika dilihat letak dari Pasar Segitiga ini sangat strategis karena lokasinya berada di tengah- tengah Kecamatan Tualang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu kaidah fiqh siyasah yaitu:

الجَيَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

Artinya: “Pungutan harus disertai dengan perlindungan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungut-an berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, rikaz, ma`dun, kharaj, wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini yaitu rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.<sup>8</sup>

Saat ini pemerintah memindahkan para pedagang di Pasar Segitiga ke tempat pemindahan pasar baru, yaitu Pasar Tuah Raja atau Pasar Rakyat yang berada di Jalan Raya Km. 7 Perawang. Alasan pemindahan tersebut agar para Pedagang Kaki Lima tidak lagi berjualan disepanjang jalan Pasar Segitiga maupun di trotoar. Selain itu pemerintah memindahkan para Pedagang Kaki Lima agar di sepanjang jalan Pasar Segitiga tidak terjadi kemacetan dan menghindarkan para pedagang dari pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di Pasar Segitiga Tualang.

<sup>8</sup> Mustofa Hasan, ”Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, dalam *Jurnal Madania*, Volume XVIII., No. 1., (2014), h. 10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun kenyataannya dilapangan jauh berbeda para pedagang yang terkena program relokasi menempati yang disediakan pemerintah hanya sebagian saja. Sebagian pedagang lain tetap berjualan di sepanjang jalan Pasar Segitiga.

Bukankah dalam Islam diwajibkan mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mentaati Ulil Amri (Pemimpin). Jadi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selagi tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya haruslah kita patuhi dan laksanakan, sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>9</sup>

Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena disalah satu pihak yaitu pemerintah Kabupaten Siak berupaya untuk mewujudkan misinya menjadikan Kabupaten Siak yang tertib, bersih dan indah. Sedangkan dipihak lain yaitu para Pedagang Kaki Lima itu sendiri, mereka juga berupaya untuk menyambung hidupnya dengan berjualan di

<sup>9</sup> Q.S. An-Nisa (4); 59.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pinggir jalan. Karena menurut mereka pasar yang disediakan oleh pemerintah yaitu Pasar Rakyat yang posisinya jauh dari keramaian sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Berangkat dari permasalahan dan polemik di atas maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul: **Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Pasal 2 Nomor 12 Tahun 2007 Di Pasar Segitiga Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.**

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 Di Pasar Segitiga Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

### C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran di atas penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana penataan pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 di Pasar Segitiga Tualang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penataan pedagang kaki lima di Pasar Segitiga Tualang?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penataan pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 di Pasar Segitiga Tualang
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap penataan pedagang kaki lima di Pasar Segitiga Tualang

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan teoritis:

1. Bagi keperluan teoritis yaitu:
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
  - b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu perpolitikan Islam yang memiliki kaitan dengan hukum yang ada di Indonesia.
  - c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan pemimpin dalam mengeluarkan peraturan daerah.
2. Bagi keperluan praktis yaitu:
  - a. Bagi Penulis
 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan langsung tentang bahasan dalam penelitian ini.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang kebijakan pemimpin dalam mengeluarkan peraturan daerah dan kaitannya dengan fiqh siyasah.

c. Bagi Kampus

Dapat menjadi bahan kajian hukum apabila suatu saat diperlukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Penataan

Penataan memiliki kata dasar tata yang artinya aturan, kaidah, aturan dan susunan, cara menyusun, atau sistem. Tata dalam lingkup hukum memiliki arti peraturan dan cara atau tata tertib hukum dalam suatu negara.<sup>10</sup>

Penataan memiliki hubungan dengan pengaturan atau manajemen, dua hal ini harus berjalan secara serasi untuk mencapai keteraturan. Penataan ini tentunya dilakukan untuk menjaga nilai estetika atau keindahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan artinya keadaan yang enak dipandang, dan cantik.<sup>11</sup>

Penataan yang baik tentu dihasilkan dari perencanaan yang juga baik, George R Terry, mengemukakan bahwa:

*“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation of proposed activation believed necessary to achieve desired result”.*<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Irvan Arisandi, "Tata Hukum Di Indonesia", dalam Jurnal Syariah Hukum Islam, Volume 2., No. 1., (2019), h. 54.

<sup>11</sup> Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu, "Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal", dalam *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 13., No. 1., (2012), h. 10.

<sup>12</sup> Hestanto, "Teori Manajemen Menurut George R. Terry", artikel dari <https://www.google.com/amp/s/www.hestantoo.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/amp/>. Diakses pada 02 Februari 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan adalah proses memilah, mengaitkan fakta-fakta, membuat, dan menggunakan asumsi untuk merancang sesuatu di masa yang akan datang agar tercapai suatu tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang matang merupakan penentu dalam seberapa besar penataan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Penataan Pedagang Kaki Lima selalu memiliki keterkaitan dengan tata ruang. Dalam kamus Tata Ruang disebutkan bahwa, penataan adalah suatu proses perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penataan ruangan. Penataan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 Ayat 2, Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Penataan pedagang di Pasar Segitiga merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kesemrawutan jumlah pedagang, khususnya

<sup>13</sup> Sutaryono, et.al., *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), h. 17.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 Ayat (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang kaki lima. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan lahan yang tersedia untuk kegiatan berdagang dan membatasi kawasan kegiatan pedagang, khususnya agar para pedagang disiplin dalam menempati tempat yang telah disediakan.

## 2. Pedagang Kaki Lima

### a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Banyak definisi tentang Pedagang Kaki Lima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (1991), Pedagang Kaki Lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*).

Menurut Lili N. Schock istilah kaki lima sudah lama dikenal di tepi jalan. Istilah tersebut berasal dari zaman antara tahun 1811-1816, saat Napoleon menguasai benua Eropa dan daerah-daerah koloni Belanda dan Asia berada di bawah kekuasaan administrasi Inggris. Sedangkan istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota.<sup>15</sup>

Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal

<sup>15</sup> Mohammad Syawaluddin, *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima*, (Palembang: Rafah Press, 2017), h. 20.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berdagang. Sampai sekarang sistem lalu lintas di sebelah kiri masih berlaku, sedangkan trotoar untuk pejalan kaki tidak banyak bertambah. Pada tempat yang sempit inilah para pedagang tepi jalan melakukan usahanya.<sup>16</sup>

Didalam pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa, Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang disebut dengan Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan istilah untuk menyebut penjaja

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 21

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1.

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 Ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dagangan yang berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya atau mempergunakan lahan fasilitas umum untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang.

#### b. Syarat Izin Usaha Pedagang Kaki Lima

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan harus memiliki izin usaha dari pemerintah daerah. Penerbitan izin usaha dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kegiatan Pedagang Kaki Lima sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi.

Perizinan diistilahkan dengan *lincence* atau dalam bahasa inggris disebut *permit*.<sup>19</sup> Perizinan bisa berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>20</sup>

Izin adalah salah satu alat yang dipergunakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11., No., 1, (2011), h. 139.

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 168.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penempatan lokasi Pedagang Kaki Lima pada awalnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota, masih belum memperhatikan izin penempatan. Lokasi yang biasanya dijadikan tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima adalah tempat yang berpotensi ekonomi dan banyak dikunjungi orang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.<sup>22</sup>

Permohonan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit harus melampirkan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Siak.
- 2) Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang dimohon.
- 3) Gambar alat peraga PKL yang akan dipergunakan dengan menyebutkan jenisnya.
- 4) Surat pernyataan yang berisi :
  - a) Tidak akan memperdagangkan barang illegal.

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 4 Ayat (1).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tidak akan membuat bangunan permanent, semi permanent di lokasi tempat usaha.
- c) Mengosongkan, mengembalikan, menyerahkan lokasi PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa syarat apapun dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat lokasi pengganti.<sup>23</sup>

### 3. Peraturan Daerah

#### a. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintah daerah. Masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut yaitu melalui pembentukan peraturan daerah.<sup>24</sup>

Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 4 Ayat (3).

<sup>24</sup> Pemerintah.Net, "Peraturan Daerah", dalam <https://pemerintah.net/peraturan-daerah#>. Diakses pada 07 Februari 2022.

<sup>25</sup> Hartiwingsih, et.al., *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*, (Bogor: Unida Press, 2019), h. 26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>26</sup>

Tujuan utama dari peraturan daerah yaitu memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan yang pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>27</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 ayat 2 disebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>28</sup>

Kemudian dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ditegaskan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Ayat (7).

<sup>27</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, ( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 31.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 Ayat (2).



penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>29</sup>

#### **b. Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- 1) Proses penyiapan rancangan Peraturan daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan dilingkungan DPRD. Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif, naskah akademik, dan naskah rancangan Peraturan Daerah.
- 2) Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPRD.
- 3) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan Pengundangan oleh Sekretaris Daerah.<sup>30</sup>

Peraturan daerah dibuat bersama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 12.

<sup>30</sup> Ariel Warouw, "Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pembentukan Perda", Volume 2., No. 1., (2014), h. 7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Peraturan Daerah kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- 3) Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada komisi terkait.
- 4) Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- 5) Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
- 6) DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.<sup>31</sup>

#### c. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Srijanti dan A. Rahman, *Etika Berwarga Negara*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 106-107.

<sup>32</sup> Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional antara Propinsi dan Kota*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), h. 31.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan pada Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara. Unsur kewenangan selalu dikaitkan dengan unsur/elemen “kewenangan” atau “Jabatan” atau “kedudukan”, oleh karena itu dalam penggunaannya harus dibedakan antara prinsip pertanggung jawaban jabatan dan prinsip pertanggung jawaban pribadi. Dalam pengertian bahwa tanggung jawab jabatan harus dibedakan dengan tanggung jawab pribadi.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat 1 dan 2, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>34</sup>

Ayat 1 Kepala Daerah mempunyai tugas:

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

<sup>33</sup> Muhammad Suharjono, ”Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10., No. 19., (2014), h. 23.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 Ayat (1) dan (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- 1) Mengajukan rancangan Perda.
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga terdapat tugas wakil kepala daerah yang tertulis dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2.<sup>35</sup>

Ayat 1 Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , Pasal 66 Ayat (1) dan (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Membantu kepala daerah dalam:
  - a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - b) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
  - c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur.
  - d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
- 3) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- 4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2: Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

#### 4. Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lalu Lintas

Keberadaan Pedagang Kaki Lima sering dianggap kurang baik karena memunculkan kesan kotor, kumuh, dan tidak tertib. Ketidaknyamanan pejalan kaki dan pengendara kendaraan yang melintas juga dirasakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima.

Hal tersebut menyebabkan aktifitas Pedagang Kaki Lima menjadi efek samping yaitu dampak terhadap kinerja lalu lintas yang berasal dari aktivitas samping segmen jalan.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>36</sup>

Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas didefinisikan sebagai:<sup>37</sup>

- a. (berjalan) bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan-di jalan raya.
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, pedagang-pedagang di tepi jalan.
- c. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya).

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1.

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aktifitas Pedagang Kaki Lima di Pasar Segitiga Tualang terdapat di trotoar dan bahu jalan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 bahwa bahu jalan hanya untuk lalu lintas kendaraan dan trotoar yang berfungsi sebagai jalur pejalan kaki untuk menjamin keamanan pejalan kaki.<sup>38</sup>

## 5. Fiqh Siyasah

### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh berasal dari bahasa Arab yaitu *faqaha yafqahu fiqhan*. Kata fiqh mempunyai arti tahu, paham, dan mengerti. Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah).<sup>39</sup>

Siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Kallaf menyatakan bahwa siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

<sup>39</sup> Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dan politik. Sedangkan pengertian siyasah menurut istilah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>41</sup>

#### b. Ruang lingkup Fiqh Siyasah

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>42</sup>

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka ada beberapa pembedaan dalam fiqh siyasah. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 26

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4.

<sup>42</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia, 2018), h. 29.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, objek kajian fiqh siyasah dibagi kedalam delapan bidang, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Siyasah Dusturriyah Syar'iyah
- 2) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah
- 3) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah
- 4) Siyasah Maliyah Syar'iyah
- 5) Siyasah Idariyah Syar'iyah
- 6) Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah
- 7) Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah

Menurut Imam al-Mawardi, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang), dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah 'idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 30

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam empat bidang, yaitu:

- 1) Fiqh Dustury
- 2) Fiqh Maliy
- 3) Fiqh Dawly
- 4) Fiqh Harbiy

Pembedangan-pembedangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembedangan yang telah selesai”. Pembedangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.<sup>45</sup>

#### c. Fiqh Siyasah Maliyah

Seperti di dalam fiqh siyasah siyasah dauliyah maupun fiqh siyasah dusturiyyah, di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan.

Secara etimologi siyasah maliyah yaitu politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu

<sup>45</sup> H.A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 31.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyia-nyiakannya. Jadi, fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.<sup>46</sup>

Ada juga yang mengartikan fiqh siyasah maliyah dalam terjemahan Bahasa Indonesia merupakan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam yaitu kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.<sup>47</sup> Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Pengaturan harta dalam siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Alquran dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>48</sup>

- 1) Prinsip tauhid dan isti`mâr, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia.
- 2) Prinsip distribusi rizki, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah.
- 3) Prinsip mendahulukan kemaslahatan umum, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah.

<sup>46</sup> Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), h. 2.

<sup>47</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 31.

<sup>48</sup> A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 287.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ruang lingkup dan objek yang menjadi bahasan dalam siyasah maliyah ialah hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan negara sebagaimana berikut:

#### 1) Hak milik

Seseorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan harta tersebut dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan, dan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.<sup>49</sup>

#### 2) Zakat

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>50</sup>

#### 3) Ghanimah

Istilah harta rampasan perang atau yang biasa dikenal dengan ghanimah adalah jenis barang bergerak yang dapat dipindahkan.<sup>51</sup> Ghanimah yaitu harta musuh yang diambil dengan cara paksaan dan melalui peperangan. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pengambilan dengan cara paksaan tidak terjadi

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 208

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>51</sup> Ma'soem University, "Harta Rampasan Perang di Zaman Rasulullah", dalam <https://masoemuniversity.ac.id/berita/harta-rampasan-perang>. Diakses pada 18 April 2022.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali dengan kekuatan, baik secara hakiki atau dengan *dalalah*, artinya izin dari imam.

## 4) Jizyah

Menurut sebagian ahli tafsir, Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang bukan Islam, sebagai imbalan keamanan bagi diri mereka.

## 5) Fa'i

Fa'i adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan.

## 6) Al-Kharaj

*Kharaj* secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam.

## 7) Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga penghimpun dan penyalur dana keuangan negara dalam mengatur tatanan negara yang bersangkutan serta banyak tugas lainnya dalam hal keuangan.<sup>52</sup>

## 8) Sumber Pengeluaran Negara

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi Negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan

<sup>52</sup> Iftitah, "Siyasah Maliyah", dalam <https://www.academia.edu/11264062/siyasah..>  
Diakses pada 18 April 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dakwah Islam, dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembanding dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin (Mahasiswa jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) , dalam Jurnal Ilmiah Akutansi dan Manajemen (JIAM) Vol.5 No.1 Mei 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang. Penelitian ini menjelaskan upaya untuk mengkaji dan mencermati bagaimana program pemerintah DKI Jakarta dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini yaitu penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang belum berjalan sesuai harapan, sebab adanya oknum yang “bersahabat” dengan pedagang kaki lima sehingga operasi-operasi penertiban terkadang tidak menemukan adanya PKL yang melanggar ketertiban, sebab sebelumnya telah diberitahu oleh oknum tersebut akan adanya operasi penertiban.

<sup>53</sup> Selvy Melda, “Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020”, (Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 47





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Ainayah (mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara) yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul skripsi yaitu “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sei Sikambing Kota Medan”. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan penataan PKL di Pasar Sei Sikambing masih belum optimal. Pemerintah Kota Medan masih menggunakan peraturan lama dan belum ada peraturan baru sampai sekarang mengenai kebijakan penataan PKL. Peraturan lama yang diberlakukan tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi permasalahan PKL di Pasar Sei Sikambing Kota Medan. Sehingga belum tercapainya tujuan untuk menciptakan Pedagang Kaki Lima yang tertata dan berdaya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Azhari (mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau) dalam Jurnal Administrasi FISIP Universitas Riau Vol.4 No. 1 Februari 2017 yang berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima pada Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi dengan acuan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian ini berdasarkan 4 kriteria manajemen menurut George R. Terry, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut maka penataan pedagang kaki lima di Pasar Atas

dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi sudah dilakukan, namun belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dikarenakan masih ditemuinya para pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi terlarang di Bukittinggi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Pasar Segitiga, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang. Adapun alasan penulis memilih lokasi di Pasar Segitiga, karena di Pasar Segitiga yang banyak terdapat Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi peraturan daerah.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lexy meleong yang dikutip dari Roy Barker Marboun, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>54</sup>

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu Dinas pasar dan satpol PP Kecamatan Tualang serta beberapa orang Pedagang Kaki Lima. Sedangkan objek penelitian ini adalah Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 Menurut Perspektif Fiqh Siyasa.

---

<sup>54</sup> Roy Barker, dalam <https://www.scribd.com/doc/98949269/Proposal-Skripsi>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>55</sup>

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 66 orang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang yang terdiri dari 11 orang, Dinas Pasar Kecamatan Tualang yang terdiri dari 9 orang, dan Pedagang Kaki Lima Pasar Segitiga Kecamatan Tualang yang terdiri dari 46 orang.

Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri dari 5 anggota Satpol PP Kecamatan Tualang, 1 orang pihak Dinas Pasar, dan 2 orang Pedagang Kaki Lima pasar Segitiga Kecamatan Tualang sebagai penguatan data penelitian ini.

Teknik sampel dalam penelitian ini adalah Stratified Random Sampling, dimana populasi dibagi menjadi kelompok lebih kecil yang disebut dengan strata.

### E. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>56</sup> Data Primer penelitian ini

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 100.

<sup>56</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara kepada responden yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang, Dinas Pasar, dan Pedagang Kaki Lima Pasar Segitiga Kecamatan Tualang.

- Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data serta informasi dengan bantuan buku-buku.<sup>57</sup>
- Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal, dan sebagainya.<sup>58</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>59</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pada saat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Lexy J Moleong yang dikutip dari Roy Barker Marboun, menjelaskan bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>60</sup> Dalam

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.175.

<sup>58</sup> *Ibid*, h.106

<sup>59</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), h.

<sup>60</sup> Roy Barker, dalam <https://www.scribd.com/doc/98949269/Proposal-Skripsi>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini wawancara dilakukan terhadap responden yang terdiri dari Satpol PP Kecamatan Tualang yang berjumlah 4 orang, Dinas Pasar Kecamatan Tualang yang berjumlah 2 orang dan Pedagang Kaki Lima yang berjumlah 6 orang.

### 3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Jadi metode studi pustaka adalah metode untuk pengumpulan data berdasarkan pada benda-benda yang berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji.<sup>61</sup>

### G. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dianalisa kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan kemudian melakukan penafsiran atau pemberian pendapat untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu menganalisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif

<sup>61</sup> Widuri, "Metode Studi Pustaka" dalam [https://wisuri.raharjja.info/index.php?title=Metode Studi Pustaka](https://wisuri.raharjja.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka). Diakses pada 24 Juni 2021.



sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh, dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah.<sup>62</sup>

## H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati dan yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, serta diamati dengan alat indra peneliti.<sup>63</sup>
2. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>62</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 17.

<sup>63</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Conttuh Transkip Hasil Wawancara serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 dari pihak pemerintah daerah Kecamatan Tualang belum berjalan dengan optimal. Untuk penataan, pemerintah sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tetapi masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi aturan dikarenakan kurangnya tindakan pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima.
2. Menurut tinjauan *fiqh siyasah* dimana pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman yang baik kepada masyarakat karena mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Maka dari itu Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segitiga Tualang belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya *fiqh siyasah*.

#### B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melakukan penindakan terhadap Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di badan jalan atau di tempat yang dilarang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2.
2. Diharapkan kepada para Pedagang Kaki Lima di Pasar Segitiga untuk menaati aturan yang sudah ada yang mana tidak diperbolehkannya untuk



berjualan ditempat yang dilarang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Ahmad Beni. *Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.

\_\_\_\_\_. *Lembaga-Lembaga Perekonomian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamid Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makassar: De La Macca, 2018.

Hartiwiningsih. et.al., *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*, Bogor: Unida Press, 2019.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Nirwana Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah*, Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.

Nuswanto Heru. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional antara Propinsi dan Kota*, Semarang: Semarang University Press, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puluingan Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Q.S. An-Nisa (4): 59.

Q.S. Ali Imran (3): 159.

Saebani Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Siyoto Sandu, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Srijanti dan A. Rahman. *Etika Berwarga Negara*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Sutaryono. et.al., *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah*, Yogyakarta: STPN Press, 2020.

Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syawaluddin Mohammad. *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima*, Palembang: Rafah Press, 2017.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Conttoah Transkrip Hasil Wawancara serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yunus Saifuddin. et.al., *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Aceh: Bandar Publishing, 2017.

Yusuf Musa M. *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1992

## B. Jurnal

Arisandi Irvan, "Tata Hukum Di Indonesia", dalam *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Volume 2., No. 1., (2019), h. 54.

Hasan Mustofa, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", dalam *Jurnal Madania*, Volume XVIII., No. 1., 2014.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hasanuddin, "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang", dalam *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Manajemen*, Volume 15., No. 1., 2012.

Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11., No., 1, 2011.

Miranti Arlinda dan Dyah Lituhayu, "Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal", dalam *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 13., No. 1., 2012.

Suharjono Muhammad, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah ", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10., No. 19., 2014.

Warouw Ariel, "Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pembentukan Perda", Volume 2., No. 1., 2014.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### D. Skripsi

Ainayah Dinda, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sei Sikambang Kota Medan”, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2021.

Melda Selvy, “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pnademi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020”, Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021.

#### E. Website

Hestanto, “Teori Manajemen Menurut George R. Terry”, artikel dari <https://www.google.com/amp/s/www.hestantoo.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/amp/>.

Iftitah, “Siyasah Maliyah”, dalam <https://www.academia.edu/11264062/siyasah..>

Ma’soem University, “Harta Rampasan Perang di Zaman Rasulullah”, dalam <https://masoemuniversity.ac.id/berita/harta-rampasan-perang>.

Pengusaha Muslim, <https://notausahawan.wordpress.com/2012/11/26/status-hadis-9-dari-10-rezeki-ialah/ perniagaan/>.

Risalah Muslim, dalam <https://risalahmuslim.id/setiap-kalian-adalah-pemimpin/>.

Roy Barker, dalam <https://www.scribd.com/doc/98949269/Proposal-Skripsi>,

Widuri, dalam [https://wisuri.raharjo.info/index.php?title=Metode\\_Studi\\_Pustaka](https://wisuri.raharjo.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka).

Wikipedia, dalam [Http://id.wikipedia.org/wiki/Perawang,\\_Tualang,\\_Siak](Http://id.wikipedia.org/wiki/Perawang,_Tualang,_Siak)



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

dengan judul **Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 Di Pasar Segitiga Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Halimatul Hidayah  
 NIM : 11820422998  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Juni 2022**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

**Haswir, M.Ag**

.....  
  
 .....  
  
 .....  
  
 .....

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyetujui sumber:
    - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
 Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


**Nama** : HALIMATUL HIDAYAH  
**NIM** : 11820422998  
**Jurusan** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**Judul** : PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2007 PASAL 2 DI PASAR SEGITIGA KECAMATAN TUALANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

**Pembimbing** : Dr. Wahidin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang menyalin, mengutip, mengutip sebagian dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
كآبة الشريعة و القانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/9628/2021

Pekanbaru,06 Oktober 2021

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Dr. Wahidin, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

آلسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	HALIMATUL HIDAYAH
NIM	11820422998
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Segitiga, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (06 Oktober 2021- 06 April 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

m Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45973  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10420/2021 Tanggal 29 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>HALIMATUL HIDAYAH</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820422998  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2007 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI PASAR SEGITIGA, KELURAHAN PERAWANG, KECAMATAN TUALANG)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR KECAMATAN TUALANG<br>2. SATPOL PP KECAMATAN TUALANG  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Up. Kab. Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.

Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Up. Kab. Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Berhubungan

# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671  
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 218/DPMPTSP/SKP/XII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca surat permohonan Riset/Pra Riset dari : Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Nomor: 0037/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45973 Tanggal Riset 14 Desember 2021, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama	: HALIMATUL HIDAYAH
NIM/NIK KTP	: 1408047003000001
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Hang Jebat Gg. Akasia RT. 016 RW. 005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Judul Penelitian	: Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Segitiga, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang)
Lokasi Penelitian	: 1. Kantor Kecamatan Tualang 2. Satpol PP Kecamatan Tualang


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 21 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIAK,



**H. HERIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710715 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
- Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska;
- Yang Bersangkutan.

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN TUALANG

Jln. Raya Perawang KM. 10 telp/fex. (0761) 320944 Perawang 28772

Perawang, 14 FEBRUARI 2022

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 070/REKOM-RISET/006/2022

:

Rekomendasi Riset

Kepada Yth. :

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUSKA RIAU

Di -

PEKANBARU

Surat dari Dinas Penanaman Moodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/300 tanggal 12 Januari 2022 perihal rekomendasi dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : HALIMATUL HIDAYAH  
**NIM / NIK KTP** : 1408047003000001  
**Pogram Studi** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**Jenjang** : S1  
**Judul Penelitian** : Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Menurut Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Pasar Segitiga Perawang Kecamatan Tualang)  
**Lokasi Penelitian**  
 Kantor Kecamatan Tualang  
 Satpol PP Kecamatan Tualang

Bahwa nama tersebut diatas akan melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mengikuti ketentuan Protokol Covid 19.

Demikian di sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

UIN SUSKA RIAU



Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip

Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT KETERANGAN

Camat Tualang Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Halimatul Hidayah  
**NIM** : 11820422998  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
**Jenjang** : S-1  
**Universitas** : UIN Suska Riau

Menerangkan bahwa nama diatas benar telah melaksanakan penelitian dengan judul **“Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Segitiga Kecamatan Tualang)”** di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tualang, 31 Maret 2022  
CAMAT TUALANG



ZALIK EFFENDI, S.Sos  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196911042002121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Halimatul Hidayah**, lahir pada tanggal 30 Maret 2000 di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Anak ketiga dari tiga orang bersaudara, anak dari Ayahanda Ilman dan Ibunda Sahmida. Pada tahun 2005 penulis pertama kali memasuki bangku pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Perawang. Lalu pada tahun 2006 penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 005 Tualang, lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Tualang dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke SMAN 2 Tualang dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Atas berkat dan rahmat Allah Swt serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 Di Pasar Segitiga Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”** di bawah bimbingan bapak Dr. Wahidin, M.Ag. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 07 Juni 2022 penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.